



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan terhadap Anak:

Nama Lengkap : **ANAK**.
Tempat lahir : Dumai.
Umur/Tgl.lahir : XXXXXX / XXXXXXXXXX.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Dumai**, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai**, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018.

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Pekanbaru yang diperbantukan pada Pos BAPAS Dumai, yakni: **MULKAN SIREGAR, S.Sy.** dan orangtuanya yakni: **BURHANUDIN dan JUMIATI** serta Penasihat Hukum bernama: **RIA NARFIADY, SH.**, Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Dumai (PBH-DPC Dumai) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 168 Lt. II Dumai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Anak Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum tanggal 11 Desember 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dumai Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak: ANAK;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Korban maupun Anak serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 19 Desember 2018, yang pada pokoknya agar Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK bersalah telah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf d Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK oleh karena itu selama **5 (lima) Tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah Anak tetap ditahan **dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan** di panti Sosial Bina Remaja (PSBR Rumbai, Jl. Kayangan / Sekolah Rumbai Pekanbaru).
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam kombinasi hijau merk SAYA;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) helai BH warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putih dengan no.pol BM 4647 HK, No.Rangka MHIJFZ212JK363512 dan nomor mesin JFZ2E-1363211 A.n Merry Verawaty.S.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ANAK.

Hal.2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Anak secara lisan yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Desember 2018 dan pada pokoknya: *Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Anak ingin berkumpul kembali bersama keluarganya;*

Setelah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan dipersidangan tanggal 19 Desember 2018, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Penasihat Hukum Anak maupun Anak dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak bernama ANAK merupakan Anak yang baik, Anak merasa menyesali perbuatannya dan Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Oleh karenanya Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Pekanbaru yang diperbantukan pada Pos Bapas Dumai merekomendasikan "*Perbaikan Akibat Tindak Pidana*" sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf g UU Nomor 11 Tahun 2012. Atau "*Pidana Penjara yang ringan mungkin*" sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **SURAT DAKWAAN** No.Reg.Perkara: PDM-297/Dumai/12/2018 tanggal 04 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

Bahwa anak berkonflik dengan hukum ANAK pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di Bulan November tahun 2018 di Pengisian Depot Air Minum isi ulang ATM di Jl. Muslim Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah melakukan perbuatan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban Umur 15 (lima belas) Tahun 2 (dua) Bulan sesuai Surat keterangan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Disdukcapil Kota Dumai tanggal 7 November 2017) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 21.00 wib anak berkonflik dengan hukum bersama saksi Anto Berkat Pasaribu menjemput anak korban di Jl. Sriwidari Kota Dumai menggunakan sepeda motor saksi Anto selanjutnya anak berkonflik dengan hukum bersama anak

Hal.3 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi Anto menjemput Sdr. Dinsi di Jl. Merdeka Baru selanjutnya saat diperjalanan sedang menuju ke tempat Sdr. Dinsi di Jl. Merdeka Baru anak berkonflik dengan hukum, saksi Anto dan anak korban bertemu dengan saksi Mohamad Agus Cahyono dan saksi Dedek Als Ade Bin Aladin kemudian anak berkonflik dengan hukum mengajak saksi Dedek dan saksi Mohamad Agus Cahyono untuk ikut bersama dengan anak berkonflik dengan hukum, saksi Anto dan anak korban menjemput sdr. Dinsi kemudian anak berkonflik dengan hukum bersama dengan saksi Anto, anak korban, saksi Mohamad Agus Cahyono dan saksi Dedek pergi menuju ke Jl. Merdeka Baru untuk menjemput Sdr. Dinsi;

- Bahwa selanjutnya setelah bertemu Sdr. Dinsi kemudian anak berkonflik dengan hukum bersama dengan saksi Anto, anak korban, saksi Mohamad Agus Cahyono, saksi Dedek Als Ade Bin Aladin dan Sdr. Dinsi pergi menuju ke jembatan di Jl. Putri Tujuh kemudian anak berkonflik dengan hukum bersama dengan saksi Anto, anak korban, saksi Mohamad Agus Cahyono, saksi Dedek dan Sdr. Dinsi pergi lagi ke Jl. Sibayak dan duduk-duduk di Jl. Sibayak hingga sekira jam 22.00 wib. Selanjutnya anak berkonflik dengan hukum bersama dengan saksi Anto, anak korban, saksi Mohamad Agus Cahyono, saksi Dedek dan Sdr. Dinsi pergi lagi kemudian saat diperjalan tiba-tiba hujan selanjutnya anak berkonflik dengan hukum bersama dengan saksi Anto, anak korban, saksi Mohamad Agus Cahyono, saksi Dedek dan Sdr. Dinsi berteduh di depan Ruko yang sudah tutup di Jl. Tanjung Palas;
- Bahwa kemudian anak berkonflik dengan hukum bersama dengan anak korban pergi mengantarkan Sdr. Dinsi pulang Di Jl. Merdeka Baru menggunakan sepeda motor dalam keadaan cuaca masih gerimis selanjutnya setelah mengantarkan Sdr. Dinsi kemudian hujan semakin lebat sehingga anak korban dan anak berkonflik dengan hukum berteduh di sebuah Pos Security di Jl. HR Soebrantas yang cukup gelap karena penerangan hanya ada dari lampu jalan kemudian saat berada di Pos Security Jl. HR Soebrantas anak berkonflik dengan hukum mengajak anak korban yang sedang berdiri di luar pos security masuk ke dalam Pos Security tersebut selanjutnya setelah anak korban masuk ke dalam Pos Security tersebut anak berkonflik dengan hukum mencium bibir anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum mencium leher anak korban hingga memerah kemudian anak berkonflik dengan hukum memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban untuk meremas-remas Payudara anak korban selanjutnya anak berkonflik dengan hukum menghisap Payudara sebelah kiri anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban selanjutnya anak

Hal.4 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonflik dengan hukum memegang kemaluan anak korban selanjutnya anak berkonflik dengan hukum memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan jarinya di dalam alat kelamin anak korban dan anak korban mendorong badan anak berkonflik dengan hukum sehingga anak berkonflik dengan hukum mengeluarkan tangannya dari dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa selanjutnya anak berkonflik dengan hukum bersama dengan anak korban menuju ke Depot Isi Ulang ATM di Jl. Muslim Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai selanjutnya anak korban melihat saksi Mohamad Agus Cahyono sedang tidur sedangkan saksi Dedek dan Anto Berkat Pasaribu duduk di dalam Depot tersebut Kemudian anak berkonflik dengan hukum bersama dengan anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di dalam Depot. selanjutnya pada saat di dalam kamar tersebut anak berkonflik dengan hukum membuka Pakaiannya sedangkan anak korban duduk dikasur yang berada dilantai kemudian anak berkonflik dengan hukum mendekati anak korban Kemudian anak berkonflik dengan hukum mengangkat baju dan BH anak korban hingga ke atas dada anak korban, kemudian anak berkonflik dengan hukum memegang dan meremas payudara anak korban selanjutnya anak berkonflik dengan hukum mendorong badan anak korban sehingga anak korban berada dalam posisi berbaring di atas kasur tersebut. Selanjutnya anak berkonflik dengan hukum membuka baju anak korban sehingga anak korban hanya menggunakan BH dan kaos dalam kemudian anak berkonflik dengan hukum membuka celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut, kemudian anak korban mendorong badan anak berkonflik dengan hukum, namun tersangka tidak menghiraukan anak korban kemudian anak berkonflik dengan hukum memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban. Selanjutnya anak berkonflik dengan hukum mengangkangkan anak korban di atas kasur tersebut selanjutnya anak berkonflik dengan hukum membuka celana anak korban. kemudian anak berkonflik dengan hukum mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan anak berkonflik dengan hukum juga menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban. selanjutnya anak berkonflik dengan hukum mengeluarkan alat kelaminnya kemudian mengocok alat kelaminnya menggunakan tangan anak berkonflik dengan hukum di depan anak korban hingga anak berkonflik dengan hukum mengeluarkan cairan sperma di dada anak korban;
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor : VER/144/XI/2018/RSB tanggal 28 November 2018 yang ditanda

Hal.5 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr. Dina Anggraini telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berusia lima belas tahun, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka gores pada punggung sebelah kiri, luka memar pada leher bagian kanan, luka memar pada leher kiri, luka lecet pada bibir kemaluan, robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan *telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya beserta 1 (satu) orang Anak Korban tanpa disumpah, mengingat usia Anak Korban tersebut belum cukup untuk mengangkat sumpah, yaitu:

1. Saksi NUR HADIZAH AIS. HADISAH Binti KUSOR HARAHAHAP dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung Saksi yang lahir di Aek Silaiya pada tanggal 25 Desember 6 September 2003 dan umur 15 Tahun;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang berangkat untuk pergi berjualan dan melihat Anak Korban sedang berdiam diri di depan rumah;
- Bahwa Saksi kemudian memperhatikan Anak Korban dalam keadaan rambut berantakan dan ada bekas kemerahan dibagian leher Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kemudian menunjukkan lokasi terjadinya pencabulan dan mengaku telah dicabuli oleh banyak orang;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Anak Korban untuk pergi ke rumah Nantulang dan kemudian Anak Korban bercerita kepada Nantulang perihal peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 18 November 2018;

Hal.6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Ayah Korban setelah pulang kerja dan segera melaporkannya kepada Polsek Dumai Timur sekira pada pukul 18:30 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*

2. **Anak Korban** tanpa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Aek Silaiya tanggal 06 September 2003 dan saat ini berusia 15 Tahun;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Anak pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 di Pos Security di Jl.H.R Soebrantas dan di depot isi ulang air minum ATM;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul dan melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 15.00 wib Anak Korban pergi menuju ke rumah Febi. Pada saat Anak Korban berada dirumah Febi, Anak Korban meminjam handphone Febi untuk menghubungi Anak via chatting facebook untuk meminta diantarkan ke Bagan Besar, Kota Dumai;
- Bahwa kemudian Anak datang bersama dengan Anto menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk menjemput Anak Korban. Selanjutnya Anak bersama Anak Korban dan Anto menjemput Dinsi di Jl. Merdeka Baru. Pada saat diperjalanan sedang menuju ke tempat Dinsi di Jl. Merdeka Baru Anak, Anto dan Anak Korban bertemu dengan Agus Cahyono dan Dedek (*Anak dalam berkas terpisah*) kemudian Anak mengajak Dedek dan Agus Cahyono untuk ikut menjemput Dinsi;
- Bahwa setelah bertemu Dinsi, kemudian Anak Korban bersama dengan Anto, Anak, Agus Cahyono, Dedek dan Dinsi pergi menuju ke jembatan di Jl. Putri Tujuh dan pergi lagi ke Jl. Sibayak, lalu kami duduk-duduk di Jl. Sibayak hingga sekira jam 22.00 wib. Selanjutnya saat diperjalan tiba-tiba hujan sehingga kami berteduh di depan Ruko yang sudah tutup di Jl. Tanjung Palas;
- Bahwa kemudian Anak Korban bersama dengan Anak pergi mengantarkan Dinsi pulang Di Jl. Merdeka Baru menggunakan sepeda motor dalam keadaan cuaca masih gerimis. Selanjutnya setelah mengantarkan Dinsi kemudian hujan semakin lebat sehingga Anak Korban dan Anak berteduh di

Hal.7 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



sebuah Pos Security di Jl. HR Soebrantas yang cukup gelap karena penerangan hanya ada dari lampu jalan;

- Bahwa saat berada di Pos Security Jl. HR Soebrantas Anak mengajak Anak Korban yang sedang berdiri di luar pos security masuk ke dalam Pos Security tersebut selanjutnya setelah Anak Korban masuk ke dalam Pos Security tersebut ANAK mencium bibir Anak Korban kemudian Anak mencium leher Anak Korban hingga memerah kemudian Anak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban untuk meremas-remas Payudara Anak Korban selanjutnya Anak menghisap Payudara sebelah kiri Anak Korban kemudian Anak memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban selanjutnya Anak memegang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban mendorong badan Anak sehingga Anak mengeluarkan tangannya dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah dari Pos Security Jl. HR Soebrantas, kemudian Anak bersama dengan Anak Korban menuju ke Depot Isi Ulang ATM di Jl. Muslim Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai. Sesampainya di depot, Anak Korban melihat Agus Cahyono sedang tidur sedangkan Dedek dan Anto duduk di dalam Depot tersebut. Kemudian Anak bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang berada di dalam Depot;
- Bahwa pada saat di dalam kamar, kemudian Anak membuka pakaiannya sedangkan Anak Korban duduk dikasur yang berada dilantai. Kemudian Anak mendekati Anak Korban dan mengangkat baju dan BH Anak Korban hingga ke atas dada Anak Korban. Kemudian Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban berada dalam posisi berbaring di atas kasur tersebut. Kemudian Anak membuka baju Anak Korban sehingga Anak Korban hanya menggunakan BH dan kaos dalam. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak Korban mendorong badan Anak dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak mengangkang Anak Korban di atas kasur tersebut dan membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak mengeluarkan alat kelaminnya kemudian

Hal.8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



mengocok alat kelaminnya menggunakan tangan hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dada Anak Korban;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak memaksa Anak Korban dengan cara mendorong badan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak hingga Anak terdorong ke dinding, kemudian Anak juga melakukan kekerasan dengan cara mengangkat kaki Anak Korban keatas pundak Anak kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya. Kemudian pada saat Anak memaju mundurkan alat kelaminnya, Anak Korban mengatakan "Sakit" namun Anak tetap memaju mundurkan tubuhnya;
- Bahwa ketika Anak Korban pulang kerumah Kemudian Saksi Nur Hadizah (Ibu Anak Korban) melihat terdapat merah-merah di leher dan bibir Anak korban kemudian Saksi Nur Hadizah menayakan apa yang telah terjadi terhadap Anak Korban namun Anak Korban tidak menjawab. Setelah itu Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Nantulang Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa dipersidangan **ANAK** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Lahir di Dumai pada Tanggal 19 Juli 2002 dan pada saat ini umur anak adalah 16 (enam belas) tahun, 5 (lima) bulan atau belum genap 18 tahun;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu melalui Facebook dan kami sering komunikasi melalui Facebook. Hubungan Anak dan Anak Korban hanya sebatas teman;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 19.00 wib Anak berkomunikasi dengan Anak Korban via chatting facebook dan Anak Korban meminta untuk diantarkan ke Bagan Besar, Kota Dumai;
- Bahwa Anak bersama dengan Anto menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih menjemput Anak Korban di Jl. Sriwidari Kota

Hal.9 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai. Selanjutnya Anak bersama Anak Korban dan Sdr. Anto menjemput Dinsi di Jl. Merdeka Baru. Pada saat diperjalanan sedang menuju ke tempat Dinsi Anak, Anto dan Anak Korban bertemu dengan Agus Cahyono dan Dedek. Dan kemudian Anak mengajak Dedek dan Agus Cahyono untuk ikut menjemput Dinsi;

- Bahwa setelah bertemu Dinsi, kemudian Anak bersama dengan Anto, Anak Korban, Agus Cahyono, Dedek dan Dinsi pergi menuju ke jembatan di Jl. Putri Tujuh dan pergi lagi ke Jl. Sibayak, lalu kami duduk-duduk di Jl. Sibayak hingga sekira jam 22.00 wib. Selanjutnya saat diperjalan tiba-tiba hujan sehingga kami berteduh di depan Ruko yang sudah tutup di Jl. Tanjung Palas;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak Korban pergi mengantarkan Dinsi pulang Di Jl. Merdeka Baru menggunakan sepeda motor dalam keadaan cuaca masih gerimis. Selanjutnya setelah mengantarkan Dinsi kemudian hujan semakin lebat sehingga Anak Korban dan Anak berteduh di sebuah Pos Security di Jl. HR Soebrantas yang cukup gelap karena penerangan hanya ada dari lampu jalan;
- Bahwa saat berada di Pos Security Jl. HR Soebrantas Anak mengajak Anak Korban yang sedang berdiri di luar pos security masuk ke dalam Pos Security tersebut selanjutnya setelah Anak Korban masuk ke dalam Pos Security tersebut ANAK mencium bibir Anak Korban kemudian Anak mencium leher Anak Korban hingga memerah kemudian Anak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban untuk meremas-remas Payudara Anak Korban selanjutnya Anak menghisap Payudara sebelah kiri Anak Korban kemudian Anak memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban selanjutnya Anak memegang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban mendorong badan Anak sehingga Anak mengeluarkan tangannya dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah dari Pos Security Jl. HR Soebrantas, kemudian Anak bersama dengan Anak Korban menuju ke Depot Isi Ulang ATM di Jl. Muslim Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai. Sesampainya di depot, Anak Korban melihat Agus Cahyono sedang tidur sedangkan Dedek dan Anto duduk di dalam Depot tersebut. Kemudian Anak bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang berada di dalam Depot;
- Bahwa pada saat di dalam kamar, kemudian Anak membuka pakaiannya sedangkan Anak Korban duduk dikasur yang berada dilantai. Kemudian Anak

Hal.10 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



mendekati Anak Korban dan mengangkat baju dan BH Anak Korban hingga ke atas dada Anak Korban. Kemudian Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban berada dalam posisi berbaring di atas kasur tersebut. Kemudian Anak membuka baju Anak Korban sehingga Anak Korban hanya menggunakan BH dan kaos dalam. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Anak Korban mendorong badan Anak dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak mengangkang Anak Korban di atas kasur tersebut dan membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak mengeluarkan alat kelaminnya kemudian mengocok alat kelaminnya menggunakan tangan hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dada Anak Korban;

- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari karena Anak merasa berdosa dan malu kepada orang tua;

Menimbang, bahwa kemudian baik Anak maupun Penasihat Hukumnya *menyatakan* tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **BURHANUDIN** selaku **BAPAK KANDUNG Anak** dan **JUMIATI** selaku **IBU KANDUNG Anak**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dilahirkan di Dumai, tanggal 19 Juli 2002;
- Bahwa Orangtua Anak mengurus dan membesarkan Anak dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang sederhana;
- Bahwa sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, Anak tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum lainnya;
- Bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan akibat dari salah memilih teman;
- Bahwa kami sebagai orangtua kandung, masih sanggup membimbing dan membina Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian didalam berkas perkara telah terlampir **ALAT BUKTI SURAT**, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hasil Visum et Repertum** dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No.: VER/144/XI/2018/RSB tanggal 28 November 2018 dan ditandatangani oleh dr. Inna Anggraini, pada kesimpulan: *telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum, berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka gores pada punggung sebelah kiri, luka memar pada leher bagian kanan, luka memar pada leher kiri, luka lecet pada bibir kemaluan, robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;*
2. **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 1472CLT0107201341219 tanggal 02 Juli 2013 dan **Kartu Keluarga** Nomor: 1472021912070005 yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2018, menerangkan bahwa di Dumai pada tanggal 19 Juli 2002 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama RAHMAT HIDAYAT, dengan adanya surat keterangan tersebut maka saat kejadian ANAK **berusia 16 Tahun;**
3. **Kartu Keluarga** Nomor: 1472022212070010 yang dikeluarkan tanggal 07 November 2017, menerangkan bahwa di Aek Silaiya tanggal 6 September 2003 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama ANAK KORBAN, dengan adanya surat keterangan tersebut maka saat kejadian Anak Korban **berusia 15 Tahun;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi motif kotak-kotak;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam kombinasi hijau merk SAYA;
3. 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam garis putih;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
6. 1 (satu) helai BH warna putih; dan
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putih dengan no.pol BM 4647 HK, No.Rangka MHJFZ212JK363512 dan nomor mesin JFZ2E-1363211 A.n Merry Verawaty.S.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi, Anak Korban, Anak Saksi maupun Anak, dimana Saksi, Anak Korban, Anak Saksi maupun Anak telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo;**

Hal.12 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Anak dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 19.00 wib Anak berkomunikasi dengan Anak Korban via chatting facebook dan Anak Korban meminta untuk diantarkan ke Bagan Besar, Kota Dumai;
- Bahwa Anak bersama dengan Anto menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih menjemput Anak Korban di Jl. Sriwidari Kota Dumai. Selanjutnya Anak bersama Anak Korban dan Sdr. Anto menjemput Dinsi di Jl. Merdeka Baru. Pada saat diperjalanan sedang menuju ke tempat Dinsi Anak, Anto dan Anak Korban bertemu dengan Agus Cahyono dan Dedek. Dan kemudian Anak mengajak Dedek dan Agus Cahyono untuk ikut menjemput Dinsi;
- Bahwa setelah bertemu Dinsi, kemudian Anak bersama dengan Anto, Anak Korban, Agus Cahyono, Dedek dan Dinsi pergi menuju ke jembatan di Jl. Putri Tujuh dan pergi lagi ke Jl. Sibayak, lalu duduk-duduk di Jl. Sibayak hingga sekira jam 22.00 wib. Selanjutnya saat diperjalan tiba-tiba hujan sehingga berteduh di depan Ruko yang sudah tutup di Jl. Tanjung Palas;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak Korban pergi mengantarkan Dinsi pulang Di Jl. Merdeka Baru menggunakan sepeda motor dalam keadaan cuaca masih gerimis. Selanjutnya setelah mengantarkan Dinsi kemudian hujan semakin lebat sehingga Anak Korban dan Anak berteduh di sebuah Pos Security di Jl. HR Soebrantas yang cukup gelap karena penerangan hanya ada dari lampu jalan;
- Bahwa saat berada di Pos Security Jl. HR Soebrantas Anak mengajak Anak Korban yang sedang berdiri di luar pos security masuk ke dalam Pos Security tersebut selanjutnya setelah Anak Korban masuk ke dalam Pos Security tersebut ANAK mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban hingga memerah. Kemudian Anak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban untuk meremas-remas Payudara Anak Korban dan menghisap Payudara sebelah kiri Anak Korban. Selanjutnya Anak memasukkan

Hal.13 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mendorong badan Anak sehingga Anak mengeluarkan tangannya dari dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah dari Pos Security Jl. HR Soebrantas, kemudian Anak bersama dengan Anak Korban menuju ke Depot Isi Ulang ATM di Jl. Muslim Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai. Sesampainya di depot, Anak Korban melihat Agus Cahyono sedang tidur sedangkan Dedek dan Anto duduk di dalam Depot tersebut. Kemudian Anak bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang berada di dalam Depot;
- Bahwa pada saat di dalam kamar, kemudian Anak membuka pakaiannya sedangkan Anak Korban duduk dikasur yang berada dilantai. Kemudian Anak mendekati Anak Korban dan mengangkat baju dan BH Anak Korban hingga ke atas dada Anak Korban. Selanjutnya Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban hingga Anak Korban berada dalam posisi berbaring di atas kasur tersebut. Kemudian Anak membuka baju Anak Korban hingga Anak Korban hanya menggunakan BH dan kaos dalam. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, Selanjutnya Anak Korban mendorong badan Anak dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak mengangkakan Anak Korban di atas kasur tersebut dan membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak mengeluarkan alat kelaminnya kemudian mengocok alat kelaminnya menggunakan tangan hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dada Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak memaksa Anak Korban dengan cara mendorong badan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak hingga Anak terdorong ke atas kasur, kemudian Anak juga melakukan kekerasan dengan cara mengangkat kaki Anak Korban keatas pundak Anak kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya. Kemudian pada saat Anak memaju mundurkan alat kelaminnya, Anak Korban mengatakan "Sakit" namun Anak tetap memaju mundurkan tubuhnya;

Hal.14 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **Hasil Visum et Repertum** dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No.: VER/144/XI/ 2018/RSB tanggal 28 November 2018 dan ditandatangani oleh dr. Inna Anggraini, pada kesimpulan: *telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum, berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka gores pada punggung sebelah kiri, luka memar pada leher bagian kanan, luka memar pada leher kiri, luka lecet pada bibir kemaluan, robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;*
- Bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 1472CLT01072013 41219 tanggal 02 Juli 2013 dan **Kartu Keluarga** Nomor: 1472021912070005 yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2018, menerangkan bahwa di Dumai pada tanggal 19 Juli 2002 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama RAHMAT HIDAYAT, dengan adanya surat keterangan tersebut maka saat kejadian ANAK **berusia 16 Tahun**;
- Bahwa berdasarkan **Kartu Keluarga** Nomor: 1472022212070010 yang dikeluarkan tanggal 07 November 2017, menerangkan bahwa di Aek Silaiya pada tanggal 6 September 2003 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama ANAK KORBAN, dengan adanya surat keterangan tersebut maka saat kejadian Anak Korban **berusia 15 Tahun**;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Anak telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar **Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang **unsur-unsur** nya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Hal.15 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah *orang perseorangan atau badan hukum*. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-1 Nomor 23 Tahun 2002, pengertian **ANAK** adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengertian **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum** yang selanjutnya disebut **Anak** adalah *anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 1472CLT01072013 41219 tanggal 02 Juli 2013 dan **Kartu Keluarga** Nomor: 1472021912070005 yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2018, menerangkan bahwa di Dumai pada tanggal 19 Juli 2002 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama RAHMAT HIDAYAT. Dan dihubungkan dengan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Anak pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Anak sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah **BENAR ANAK** yang saat melakukan tindak pidana Anak **berusia 16 Tahun** sehingga memenuhi apa yang dimaksud "Anak" dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (vide: Pasal 1 angka 3) dan **tidak terjadi error in persona;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan, ternyata Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Anak tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "*setiap orang*" ini **telah terpenuhi menurut hukum;**

Hal.16 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Kekerasan**" (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. "**Kekerasan**" sendiri menurut Pasal 89 KUHP berarti *membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)*. Yang dimaksud dengan "pingsan" adalah *menjadi tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya lagi dan tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya*. Pengertian "tidak berdaya" berarti *tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya*. Sedangkan yang dimaksud dengan "**Ancaman Kekerasan**" adalah berupa kata-kata sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungan dengan korban;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 552K/Pid/ 1994 tanggal 28 September 1994 pengertian yuridis "**kekerasan atau ancaman kekerasan**" yaitu *memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula psychisch dwang (paksaan/tekanan psychis/kejiwaan)*;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "**memaksa**" adalah *melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri*. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian "**ANAK**" adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Selanjutnya, menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" dalam penjelasan Pasal 284 KUHP, pengertian "**persetubuhan**" adalah *anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani*, atau persetubuhan adalah masuknya kemaluan atau alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan alat kelamin wanita, yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif yang mengandung artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 19.00 wib, Anak berkomunikasi dengan Anak Korban via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chatting facebook dan Anak Korban meminta untuk diantarkan ke Bagan Besar, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Anto menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih menjemput Anak Korban di Jl. Sriwidari Kota Dumai. Selanjutnya Anak bersama Anak Korban dan Anto menjemput Dinsi di Jl. Merdeka Baru. Pada saat diperjalanan sedang menuju ke tempat Dinsi, Anak, Anto dan Anak Korban bertemu dengan Agus Cahyono dan Dedek dan Anak mengajak mereka untuk ikut menjemput Dinsi;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Dinsi, kemudian Anak bersama dengan Anto, Anak Korban, Agus Cahyono, Dedek dan Dinsi pergi menuju ke jembatan di Jl. Putri Tujuh dan pergi lagi ke Jl. Sibayak, lalu duduk-duduk di Jl. Sibayak hingga sekira jam 22.00 wib. Selanjutnya saat diperjalan tiba-tiba hujan sehingga berteduh di depan Ruko yang sudah tutup di Jl. Tanjung Palas;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak Korban pergi mengantarkan Dinsi pulang Di Jl. Merdeka Baru menggunakan sepeda motor dalam keadaan cuaca masih gerimis. Selanjutnya setelah mengantarkan Dinsi kemudian hujan semakin lebat sehingga Anak Korban dan Anak berteduh di sebuah Pos Security di Jl. HR Soebrantas yang cukup gelap karena penerangan hanya ada dari lampu jalan;

Menimbang, bahwa saat berada di Pos Security Jl. HR Soebrantas Anak mengajak Anak Korban yang sedang berdiri di luar pos security masuk ke dalam Pos Security tersebut selanjutnya setelah Anak Korban masuk ke dalam Pos Security tersebut ANAK mencium bibir Anak Korban dan leher Anak Korban hingga memerah. Kemudian Anak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban untuk meremas-remas Payudara Anak Korban dan menghisap Payudara sebelah kiri Anak Korban. Selanjutnya Anak memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mendorong badan Anak sehingga Anak mengeluarkan tangannya dari dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah dari Pos Security Jl. HR Soebrantas, kemudian Anak bersama dengan Anak Korban menuju ke Depot Isi Ulang ATM di Jl. Muslim Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur, Kota Dumai. Sesampainya di depot, Anak Korban melihat Agus Cahyono sedang tidur sedangkan Dedek dan Anto duduk di dalam Depot tersebut. Kemudian Anak bersama dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang berada di dalam Depot;

Hal.18 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Menimbang, bahwa pada saat di dalam kamar, kemudian Anak membuka pakaiannya sedangkan Anak Korban duduk dikasur yang berada dilantai. Kemudian Anak mendekati Anak Korban dan mengangkat baju dan BH Anak Korban hingga ke atas dada Anak Korban. Selanjutnya Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban hingga Anak Korban berada dalam posisi berbaring di atas kasur tersebut. Kemudian Anak membuka baju Anak Korban hingga Anak Korban hanya menggunakan BH dan kaos dalam. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, Selanjutnya Anak Korban mendorong badan Anak dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak mengangkangkan Anak Korban di atas kasur tersebut dan membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak mengeluarkan alat kelaminnya kemudian mengocok alat kelaminnya menggunakan tangan hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak memaksa Anak Korban dengan cara mendorong badan Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak hingga Anak terdorong ke atas kasur, kemudian Anak juga melakukan kekerasan dengan cara mengangkat kaki Anak Korban keatas pundak Anak kemudian Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya. Kemudian pada saat Anak memaju mundurkan alat kelaminnya, Anak Korban mengatakan "Sakit" namun Anak tetap memaju mundurkan tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Hasil Visum et Repertum** dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No.: VER/144/XI/2018/RSB tanggal 28 November 2018 dan ditandatangani oleh dr. Inna Anggraini, pada kesimpulan: *telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Korban Perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum, berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka gores pada punggung sebelah kiri, luka memar pada leher bagian kanan, luka memar pada leher kiri, luka lecet pada bibir kemaluan, robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.* Maka Hakim **Berpendapat** antara keterangan Anak Korban dan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun dengan pengakuan ANAK sendiri ternyata saling **BERSESUAIAN** dengan Hasil Visum bahwa terdapat robekan selaput dara yang yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Hal.19 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa **Kartu Keluarga** Nomor: 1472022212070010 yang dikeluarkan tanggal 07 November 2017, menerangkan bahwa di Aek Silaiya pada tanggal 6 September 2003 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama ANAK KORBAN, dengan adanya surat keterangan tersebut maka saat kejadian Anak Korban **berusia 15 Tahun**. Dengan demikian, dari usianya tersebut, Anak Korban termasuk dalam Golongan "**ANAK**" yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat perbuatan Anak ***in casu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum***;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *apakah Anak dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa kemudian selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf dan atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan *meskipun Anak termasuk dalam golongan anak sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana anak maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu memperhatikan amanat dari Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan agar dalam penjatuhan pidana terhadap

Hal.20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak **wajib** mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara a quo telah memperhatikan **Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan** (Litmas) tertanggal 3 Desember 2018 dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru melalui Pos BAPAS Dumai yang *merekomendasikan* agar *Perbaikan Akibat Tindak Pidana*” sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf g UU Nomor 11 Tahun 2012. Atau *“Pidana Penjara yang seringan mungkin”* sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Hakim menanyakan *bagaimana prilaku Anak selama berada didalam tahanan sementara?* maka oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, melaporkan bahwa *selama berada ditahanan Anak berkelakuan baik, dapat bersosialisasi dengan baik diantara sesama tahanan anak;*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut diatas maka Hakim perkara a quo **berpendapat** bahwa Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan oleh karena itu **harus dijatuhi pidana** yang didasarkan kepada kepentingan anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif yang dititikberatkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutananya *meminta* agar Anak dijatuhi **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) yang dianggap paling cocok untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai kadar kesalahannya, *Apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak?* Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar **keterangan Orangtua Anak** yang menyatakan masih sanggup menjaga dan membina anaknya untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan salah satu prinsip dasar Peradilan Anak yang menekankan agar Penjatuhan Pidana Terhadap Anak harus Lebih Ringan dari pada orang dewasa, maka oleh karena itu putusan yang

Hal.21 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Anak haruslah lebih ringan daripada putusan yang dikenakan terhadap Terdakwa yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan Anak:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban.

Hal-hal yang meringankan Anak:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak serta kepentingan masyarakat dan demi tegaknya hukum sebagaimana tersebut dalam keadilan restoratif, maka Hakim berpendirian bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak akan disebutkan dalam ammar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak yang masih termasuk golongan anak-anak agar dapat memberikan efek jera baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Anak juga akan dijatuhi **pidana denda** yang akan diganti dengan Pelatihan Kerja, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga **masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari

Hal.22 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan maka cukup alasan bagi Hakim untuk **menetapkan Anak tetap ditahan**;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam kombinasi hijau merk SAYA;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam garis putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai BH warna putih; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putih dengan No.Pol.: BM 4647 HK, No.Rangka: MHIJFZ212JK363512 dan nomor mesin: JFZ2E-1363211 A.n Merry Verawaty.S.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan *menerangkan* oleh karena keberadaan barang bukti ini diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka **barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Anak Dedek Als. Ade Bin Aladin**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK** dengan **Pidana Penjara selama selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan Dan Pidana Tambahan berupa Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Pekanbaru (Rumbai) selama 2 (dua) Bulan.**

Hal.23 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam kombinasi hijau merk SAYA;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) helai BH warna putih; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putih dengan No.Pol.: BM 4647 HK, No.Rangka: MHIJFZ212JK363512 dan Nomor Mesin: JFZ2E-1363211 A.n Merry Verawaty.S.

Dikembalikan kepada kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Anak DEDEK Als. ADE Bin ALADIN.

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari: **R A B U** tanggal **19 DESEMBER 2018** oleh **LIENA, SH. MHum.** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Dumai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **FRANSISKA MANURUNG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh **YOPENTINU ADI NUGRAHA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan **ANAK** yang didampingi oleh Orangtua maupun Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

FRANSISKA MANURUNG.

LIENA, SH. MHum.

Hal.24 dari 24 halaman Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dum.